

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkanannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin, maka perlu mengatur kembali Nama dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah, Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pegawai administrasi adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

## BAB II

### PERUBAHAN NOMENKLATUR

#### Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan meliputi :
  - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
  - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
  - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Nomenklatur . . .

- (2) Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap, kop surat, dan papan nama sesuai nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

#### Pasal 3

Ketenagaan pegawai negeri sipil yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, tenaga teknis dan penjaga sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwasin sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

#### Pasal 4

Ketentuan penomoran satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, yang baru dibentuk, agar meneruskan nomor urut satuan pendidikan yang terakhir pada setiap kecamatan masing-masing.

#### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka asset berupa tanah, gedung, mebeuler, dan sarana belajar mengajar menggunakan nomenklatur baru.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri dalam Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB . . .

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal, **15 Mei** 2019


BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal **15 Mei** 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019  
NOMOR 69

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013)	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
181	SDN 19 TALANG KELAPA	SDN 19 TALANG KELAPA	1984	JALAN SUKA MAKMUR	KELURAHAN AIR BATU	TALANG KELAPA
182	SDN 20 TALANG KELAPA	SDN 20 TALANG KELAPA	1985	JALAN PALEMBANG - BETUNG Km. 15	KELURAHAN SUKAJADI	TALANG KELAPA
183	SDN 21 TALANG KELAPA	SDN 21 TALANG KELAPA	1986	JALAN PALEMBANG - BETUNG Km. 18	KELURAHAN SUKAMORO	TALANG KELAPA
184	SDN 22 TALANG KELAPA	SDN 22 TALANG KELAPA	1986	JALAN PANGERAN AYIN KOMPLEK AZHAR	KELURAHAN KENTEN	TALANG KELAPA
185	SDN 23 TALANG KELAPA	SDN 23 TALANG KELAPA	1987	JALAN PANGERAN AYIN	KELURAHAN KENTEN	TALANG KELAPA
186	SDN 24 TALANG KELAPA	SDN 24 TALANG KELAPA	1989	JALAN TALANG KERAMAT	KELURAHAN TALANG KERAMAT	TALANG KELAPA
187	SDN 25 TALANG KELAPA	SDN 25 TALANG KELAPA	1990	JALAN SERDA CANIS TALANG ILIR	KELURAHAN SUKAMORO	TALANG KELAPA
188	SDN 26 TALANG KELAPA	SDN 26 TALANG KELAPA	1990	JALAN CAMAT II Km. 16	KELURAHAN SUKAJADI	TALANG KELAPA
189	SDN 27 TALANG KELAPA	SDN 27 TALANG KELAPA	1991	JALAN TALANG BETUTU LAMA Km. 14	KELURAHAN SUKAJADI	TALANG KELAPA
190	SDN 28 TALANG KELAPA	SDN 28 TALANG KELAPA	1991	JALAN SUKAWARAS	KELURAHAN SUKAMORO	TALANG KELAPA
191	SDN 29 TALANG KELAPA	SDN 29 TALANG KELAPA	1991	JALAN TALANG BULUH DUSUN TANJUNG SARI	KELURAHAN SUKAMORO	TALANG KELAPA
192	SDN 30 TALANG KELAPA	SDN 30 TALANG KELAPA	1991	JALAN SIMPANG DABUK PANCA JAYA	DESA SUNGAI RENGIT	TALANG KELAPA
193	SDN 31 TALANG KELAPA	SDN 31 TALANG KELAPA	1995	JALAN CANDRADIMUKA LINK 1	KELURAHAN AIR BATU	TALANG KELAPA
194	SDN 32 TALANG KELAPA	SDN 32 TALANG KELAPA	1998	KOMPLEK GRIYA HANDAYANI Km. 15	KELURAHAN SUKAJADI	TALANG KELAPA
195	SDN 33 TALANG KELAPA	SDN 33 TALANG KELAPA	1999	JALAN TANAH MAS KOMPLEK BULU JADONGAN	KELURAHAN TANAH MAS	TALANG KELAPA
196	SDN 34 TALANG KELAPA	SDN 34 TALANG KELAPA	2005	JALAN TANAH MAS KOMPLEK TIGA PUTRI KENCANA	KELURAHAN TANAH MAS	TALANG KELAPA
197	SDN 35 TALANG KELAPA	SDN 35 TALANG KELAPA	2006	JALAN TANJUNG API - API	KELURAHAN TALANG KERAMAT	TALANG KELAPA
198	SDN 36 TALANG KELAPA	SDN 36 TALANG KELAPA	2010	JALAN SETIA HARAPAN	DESA SUNGAI RENGIT	TALANG KELAPA
199		SDN 37 TALANG KELAPA	2016	JLN. TANAH MAS PERUM AZHAR	KELURAHAN TANAH MAS	TALANG KELAPA
200	SDN 1 TANJUNG LAGO	SDN 1 TANJUNG LAGO	1942	JALAN TANJUNG API - API Km. 24	DESA TANJUNG LAGO	TANJUNG LAGO
201	SDN 2 TANJUNG LAGO	SDN 2 TANJUNG LAGO	1976	JALAN SUNGAI BATANG HARI	DESA SEBALIK	TANJUNG LAGO

202. SDN 3 TANJUNG LAGO . . .



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**KECAMATAN TALANG KELAPA**  
**KELURAHAN TANAH MAS**

Jalan Tanah Mas Kode Pos 30761  
Sumatera Selatan

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145/952/KL.TM/ 2020

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

- a. Nama : **H A I D I R, S.Sos**  
b. Jabatan : **LURAH TANAH MAS**

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan wakaf atau Penyerahan tanah oleh PT. Tiga Putri Sinar Kencana Nomor : 012/133/SDN 9/SKJ/2007 tanggal 07 Mei 2007 yang dikeluarkan di Sukajadi oleh Direktur PT. Tiga Putri Sinar Kencana M.Arpani Matsum, memang benar sejak tahun 2007 telah dibangun Sekolah Dasar Negeri 9 Kelurahan Sukajadi dan sampai saat ini tetap dimanfaatkan atau berdiri dimana sekarang sekolah tersebut berubah nama menjadi Sekolah Dasar Negeri 34 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (sesuai dengan perubahan Nomenklatur sekolah) yang beralamat di Jl. Tiga Putri RT.18 RW.05 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Mas, 31 Agustus 2020  
**LURAH TANAH MAS,**  
  
**H A I D I R, S.Sos**  
**NIP.19650311 198503 1 002**